



PUTUSAN

Nomor 10/JN/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan terhadap anak dengan Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : -----
Tempat lahir : Suka Damai
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/16 Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kota Banda Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMA
Sebagai Terdakwa I
- II. Nama Lengkap : -----
Tempat lahir : Banda Aceh
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 19 Maret 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kota Banda Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMA
Sebagai Terdakwa II

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik Polri, sejak tanggal 01 September 2021 s/d tanggal 20 September 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2021 s/d tanggal 20 Oktober 2021;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2021 s/d tanggal 2 November 2021 ;
4. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 02 Nopember 2021 sampai dengan 21 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 22 Nopember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
6. Perpanjangan Tahap Pertama oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
7. Perpanjangan Tahap Kedua oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
8. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 20/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 8 Februari 2022 dan Nomor 21/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 8 Februari 2022, terhitung sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan 27 Februari 2022;
9. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 26/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 24 Feruari 2022 dan 25/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 24 Feruari 2022 terhitung sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan 29 Maret 2022;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Teuku Rachmad Kurniawan, SH, MH, CPL, 2. Robby Firmansyah, SH, 3. Dheni Rinaldi, SH, dan 4. Muhamamad Ikhsan Nugaraha, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Teuku Rachmad Kurniawan & Rekan yang berkedudukan di Jl. Beringin, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 48/JN/2021/MS.Bna, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 dan terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan banding pada tanggal 10 Februari 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Para Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2022;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 10/JN/2022/MS.Aceh tanggal 2 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca Surat Tanda Terima Memori Banding yang menerangkan bahwa Para Pembanding I/kuasanya telah memberikan memori banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 48/JN/2021/MS.Bna tertanggal 3 Februari 2022, sementara Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 48/JN/2021/MS.Bna tanggal 24 Februari 2022;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Para Pembanding I/Kuasanya dan kepada Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2022;

Telah membaca surat Keterangan Panitera Mahkamah Sar'iyah Banda Aceh Nomor 48/JN/2021/MS.Bna, tertanggal 24 Februari 2022 bahwa Para Pembanding I/kuasanya dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak datang memeriksa berkas (*inzage*), meskipun telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*;

Telah membaca berkas perkara banding dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 48/JN/2021/MS.Bna tanggal 3 Februari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan PDM-64/Bna/RDL/10/2021, tanggal 19 Oktober 2021, yang isinya sebagai berikut:
Dakwaan Kesatu:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Aceh



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib, Anak -----bersama dengan saksi-----, Terdakwa II -----, Terdakwa I ----- dan ank korban -----(masih berusia 15 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun), dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T warna Silver No. Polisi BL 113 L berangkat dari Banda Aceh menuju rumah orang tua -----di Gampong Baroe, Kecamatan Krueng Sabee Calang, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 03.00 wib, Anak-----, saksi-----, Terdakwa II. -----, Terdakwa I. ----- dan Anak ----- tiba di rumah orang tua saksi -----Gampong Baroe Kecamatan Krueng Sabee Calang Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa II ----- mengajak Anak Korban --- ----untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “Ayok ke kamar samping ayo kita kenta namun anak korban ----- menolaknya dengan mengatakan “ngak mau aku” dan Terdakwa II. ----- mengajak lagi sehingga anak korban mengikuti ajakan saksi ----- dan sesampai di kamar samping Terdakwa II. ----- membuka baju, begitu juga anak korban juga ikut membuka baju selanjutnya Terdakwa II. ----- memasukkan zakar (penis) miliknya yang dalam keadaan tegang ke dalam faraj (vagina) anak korban - ---- dan anak korban ----- mengatakan sakit, lalu Terdakwa II. ----- mencium dan memegang payudara, lalu Terdakwa II. ----- mengeluarkan sperma di samping kaki anak korban -----;
- Bahwa setelah Terdakwa II. ----- aus melakukan hubungan badan dengan Anak Korban ----- selanjutnya Terdakwa I ----- juga mengajak Anak korban ----- untuk melakukan hubungan badan namun ditolak oleh Anak Korban --- --- dengan mengatakan “Ngak mau aku sudah lemas ini” namun Terdakwa I. ----- tetap mengajaknya lalu Terdakwa I ----- mengunci pintu selanjutnya Terdakwa I. ----- membuka baju dan anak korban ----- juga membuka baju lalu I. ----- memasukkan zakar (penis) miliknya dalam keadaan tegang ke dalam faraj (vagina) anak korban ----- lebih kurang 3 (tiga) menit, I. ----- mengeluarkan sperma;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Anak ----- masuk ke kamar dan mengajak Anak Korban ----- namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “Ngak mau lagi aku” dan Anak ----- menjawab “Kalau Ngak Mau, aku pegang ini” dan memanggil Terdakwa I. ----- dan saksi ----- selanjutnya saksi ----- langsung memeluk Anak Korban ----- sambil meremas payu dara dan I. ---- -- memegang tangan kanan serta Anak ----- memegang tangan kiri dan kaki kiri namun Anak Korban meronta-ronta, oleh karena takut ketahuan sama masyarakat akhirnya Terdakwa dan kawan-kawan melepasnya kembali Anak Korban -----;
- Bahwa, pada saat Korban ----- menuju kamar untuk istirahat, saksi ----- mengikuti dari belakang dan langsung mengunci pintu selanjutnya membuka bajunya dan memegang kedua tangan Anak Korban selanjutnya saksi ----- memasukkan zakar (penis) milik saksi ----- dalam keadaan tegang ke dalam faraj (penis) Anak Korban ----- dan Anak Korban mengatakan “sakit” sehingga saksi ----- memasukkannya secara pelan-pelan lebih kurang selama 5 menit, saksi ----- mengeluarkan sperma. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau Kedua

- Bahwa mereka Terdakwa I ----- dan Terdakwa II. -----, bersama-sama dengan saksi ----- (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 04.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Gampong Baroe Kecamatan Krueng Sabee Calang, Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar’iyah Calang, berdasarkan Pasal 90 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Mahkamah Syar’iah Banda Aceh berwenang mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Aceh



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib, Anak ----- bersama dengan saksi -----, Terdakwa II. -----, Terdakwa I. ----- dan Anak ----- (masih berusia 15 tahun atau setidaknya belum berusia 18 tahun), dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Merek Toyota New Avanza 1.3 E M/T warna Silver No. Polisi BL 113 L berangkat dari Banda Aceh menuju rumah Orang tua ----- di Gampong Baroe Kecamatan Krueng Sabee Calang, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira pukul 03.00 wib, Anak -----, saksi -----, Terdakwa II. -----, Terdakwa I. ----- dan Anak ----- tiba di rumah orang tua saksi ----- Gampong Baroe Kecamatan Krueng Sabee Calang Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa, sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa II. ----- mengajak Anak Korban Ernita binti Zilkifram untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "Ayok ke kamar samping ayaoj kita kenta namun anak korban ----- menolaknya dengan mengatakan "ngak mau aku" dan Terdakwa II. ----- mengajak lagi sehingga anak korban mengikuti ajakan saksi ----- dan sesampai di kamar samping Terdakwa II. ----- membuka baju, begitu juga anak korban juga ikut membuka baju selanjutnya Terdakwa II. ----- memasukkan zakar (penis) miliknya yang dalam keadaan tegang ke dalam faraj (vagina) anak korban ----- dan anak korban ----- mengatakan sakit, lalu Terdakwa II. ----- mencium dan memegang payudara, lalu Terdakwa II. ----- mengeluarkan sperma di samping kaki anak korban -----.
- Bahwa setelah Terdakwa II. ----- aus melakukan hubungan badan dengan Anak Korban ----- selanjutnya Terdakwa I. ----- juga mengajak Anak korban ----- untuk melakukan hubungan badan namun ditolak oleh Anak Korban ----- dengan mengatakan "Ngak mau aku sudah lemas ini" namun Terdakwa I. ----- tetap mengajaknya lalu saksi ----- mengunci pintu selanjutnya I. ----- membuka baju dan anak korban ----- - juga membuka baju lalu I. ----- memasukkan zakar (penis) miliknya

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Aceh



dalam keadaan tegang ke dalam faraj (vagina) anak korban ----- lebih kurang 3 (tiga) menit, I. ----- mengeluarkan sperma;

- Bahwa selanjutnya Anak ----- masuk ke kamar dan mengajak Anak Korban ----- namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “Ngak mau lagi aku” dan Anak ----- menjawab “Kalau Ngak Mau, aku pegang ini” dan memanggil I. ----- dan saksi ----- selanjutnya saksi ----- langsung memeluk Anak Korban ----- sambil meremas payu dara dan I. ----- memegang tangan kanan serta Anak ----- memegang tangan kiri dan kaki kiri namun Anak Korban meronta-ronta, oleh karena takut ketahuan sama masyarakat akhirnya Terdakwa dan kawan-kawan melepasnya kembali Anak Korban -----;
- Bahwa pada saat Korban ----- menuju kamar untuk istirahat, saksi ----- mengikuti dari belakang dan langsung mengunci pintu selanjutnya membuka bajunya dan memegang kedua tangan Anak Korban selanjutnya saksi ----- memasukkan zakar (penis) milik saksi ----- dalam keadaan tegang ke dalam faraj (penis) Anak Korban ----- dan Anak Korban mengatakan “sakit” sehingga saksi ----- memasukkannya secara pelan-pelan lebih kurang selama 5 menit, saksi ----- mengeluarkan sperma.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Tuntutan :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan atas Para Terdakwa, pada tanggal 20 Januari 2022 yang telah dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ----- dan Terdakwa II ----- bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yang diatur dan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo 55 ayat (1) ke-1 KUPidana.

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Aceh



2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap Terdakwa I ----- dan Terdakwa II ----- berupa penjara masing-masing selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) buah celana berwarna coklat mud;
 - 3.2. 1 (satu) buah baju rajut berwarna abu-abu;
 - 3.3. 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam bermotif abu-abu dan coklat Dikembalikan kepada anak korban -----;
 - 3.4. 1 (satu) buah mobil merek Toyota New Avanza 1.3E M/T Minibus warna Silver Nomor Polisi BL 1131 L;
 - 3.5. 1 (satu) buah STNK mobil merek Toyota New Avanza 1.3E M/T Minibus warna Silver Nomor Polisi BL 1131 L;Dikembalikan kepada Sdr. Syahril bin M. Yusuf.
4. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Putusan :

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan Nomor 48/JN/2021/MS.Bna. tanggal 3 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ----- dan Terdakwa II ----- terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak ----- sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap Terdakwa I ----- dan Terdakwa II ----- oleh karena itu dengan 'uqubat ta'zir berupa hukuman penjara masing-masing selama 150 (seratus lima puluh) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah celana berwarna coklat mud;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2. 1 (satu) buah baju rajut berwarna abu-abu;
- 5.3. 1 (satu) buah jilbab berwarna hitam bermotif abu-abu dan coklat;
Dikembalikan kepada anak korban -----;
- 5.4. 1 (satu) buah mobil merek Toyota New Avanza 1.3E M/T Minibus
warna Silver Nomor Polisi BL 1131 L;
- 5.5. 1 (satu) buah STNK mobil merek Toyota New Avanza 1.3E M/T
Minibus warna Silver Nomor Polisi BL 1131 L
Dikembalikan kepada Sdr. Syahril bin M. Yusuf.
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut, Para Terdakwa/Kuasanya telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 dan telah menyerahkan memori banding pada tanggal 14 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Para Pembanding I/Kuasanya dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan tanggal 17 Februari 2022 akan tetapi Para Pembanding I/Kuasanya dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak datang memeriksa berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara tersebut, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, surat kuasa khusus Para Terdakwa, Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding I/Kuasanya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan memori banding diajukan dalam tenggang waktu pengajuan memori banding sebagaimana

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Muhammad Ikhsan Nugraha, S.H.** Advokat pada Kantor **Teuku Rachmad Kurniawan & Rekan** berkedudukan di Jl. Beringin, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor W1-AL/438/SK/11/2021 tanggal 17 November 2021, surat kuasa tersebut merupakan Surat Kuasa Khusus untuk tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi, namun kuasa hukum Para Terdakwa atas nama Teuku Rachmad Kurniawan, S.H.,M.H., Robby Firmansyah, S.H. dan Dheni Rinaldi, S.H. tidak turut serta mengajukan dan menandatangani Akta Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama Surat Kuasa Khusus Para Pembanding kepada Kuasa Hukum *a quo*, serta kelengkapan administrasi Kuasa Hukum sebagai Penerima Kuasa berupa Berita Acara Sumpah Pelantikan Advokat dan Tanda Pengenal Sementara Advokat (TPSA) atas nama **Muhammad Ikhsan Nugraha, S.H.** yang masih aktif berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fotokopi Tanda Pengenal Sementara Advokat (TPSA) yang dilampirkan secara jelas dan terang menyebutkan TPSA atas nama **Muhammad Ikhsan Nugraha, S.H.** *a quo* berlaku sampai tanggal 31 Januari 2022, di sisi lain Pengajuan permohonan banding dilakukan pada tanggal 7 Februari 2022 telah melampaui batas waktu berlaku Tanda Pengenal Sementara Advokat (TPSA) *a quo*, sehingga dengan demikian kedudukan Kuasa Hukum tersebut secara formil dinilai tidak memenuhi syarat untuk mewakili Para Pemberi Kuasa (Para Pembanding) sebagaimana dikehendaki Pasal 75 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 1 ayat (13) dan Pasal 69 KUHAPidana jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Apabila permohonan banding menggunakan jasa Advokat maka seorang kuasa hukum dalam pendaftaran perkara harus memenuhi syarat-syarat administrasi dan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Aceh



menyerahkan kartu tanda anggota advokat yang masih aktif, oleh karena Tanda Pengenal Sementara Advokat (TPSA) telah berakhir masa berlakunya Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Para Penerima Kuasa *a quo* tidak memenuhi syarat formil dan tidak memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Terdakwa untuk mengajukan upaya hukum banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dengan tenggang waktu pengajuan memori banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, akan tetapi sampai saat berakhirnya masa penyerahan memori banding 7 (tujuh) hari setelah pernyataan banding, ternyata Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori bandingnya sampai dengan tanggal 19 Februari 2022 dan bahkan sampai diterimanya berkas banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori bandingnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan bahwa "Permohonan banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding", sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyebabkan permohonan banding Pembanding tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan banding Para Pembanding I dan Pembanding II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Pembanding I dan Pembanding II dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara dan segala keberatan Para Pembanding I dan Pembanding II tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi *Uqubat*, maka berdasarkan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Aceh



ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa Para Terdakwa yang dikenakan *Uqubat* dibebani membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**, sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, **Drs. H. Alaidin, M.H.**, dan **Drs. Efrizal, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding/Kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum.

Ketua Majelis

dto.

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Aceh



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

dto.

Drs. H. Alaidin, M.H.

dto.

Drs. Efrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Hj. Murzakiah, S.H., M.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 17 Maret 2022
Plh. Panitera

DRS. ILYAS , S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 10/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)